



KETENTUAN UMUM PENDAKIAN

GUNUNG GEDE PANGRANGO

1. Setiap pendaki harus memiliki Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) yang diproses di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan SIMAKSI pendakian menggunakan sistem booking dengan batas waktu minimum pengajuan adalah 7 (tujuh) hari kerja dan maksimum 1 (satu) bulan sebelum pendakian dilaksanakan.
 - b. Booking dilaksanakan secara online dengan mengisi aplikasi di website : <http://www.booking.gedepangrango.org>. **Guna kelancaran pembuatan SIMAKSI, diharapkan para Calon Pendaki telah mengisi aplikasi booking sebelum datang ke Kantor Balai Besar TNGGP di Cibodas.**
 - c. Apabila kuota masih tersedia, pengajuan SIMAKSI dapat dilaksanakan pada hari pendakian dengan catatan dilakukan secara **langsung** di kantor Balai Besar TNGGP di Cibodas.
 - d. Batas maksimum jumlah pendaki per hari adalah 600 orang (pintu masuk Cibodas : 300 orang, Gunung Putri : 200 orang dan Selabintana 100 : orang).
 - e. Batas waktu maksimum pendakian adalah **2 (dua) hari 1 (satu) malam**, apabila melebihi ketentuan akan dikenakan **SANKSI**.
 - f. Setiap SIMAKSI pendakian dikeluarkan untuk **minimum sejumlah 3 (tiga) orang** pendaki dan **maksimum 10 (sepuluh) orang**, apabila jumlah peserta pendakian lebih dari 10 orang maka dibuatkan SIMAKSI sesuai dengan kelipatannya.
 - g. Proses pengajuan SIMAKSI bisa dilakukan setiap hari, **Senin s.d Kamis : pukul 08.00 s/d 15.30 WIB** dan **Jumat s.d Minggu : pukul 09.00 s/d 15.00 WIB**.
 - h. Calon pendaki menyerahkan fotocopy Kartu Identitas yang masih berlaku seperti : SIM, KTA, KTP, Kartu Pelajar.
 - i. **Calon pendaki yang berumur kurang dari 17 tahun**, diwajibkan menyerahkan **Surat Izin Orang Tua/wali** dan ditandatangani di atas materai Rp. 6,000 serta dilampirkan fotocopy KTP Orang Tua yang masih berlaku.
 - j. Bagi **Warga Negara Asing (WNA)** yang akan mendaki Gunung Gede Pangrango **diwajibkan** untuk **memakai pemandu**.
 - k. Wisatawan Domestik (WNI) juga **wajib** didampingi apabila **tidak sesuai standard pendakian TNGGP**, Pendaki WNI **tidak** dikenakan **wajib pendampingan** apabila memenuhi syarat sbb :
 - Pecinta Alam dengan surat organisasi Pecinta Alam
 - Pelajar berkualifikasi Pecinta Alam dengan surat lembaga pendidikan
 - Pecinta alam independen atau Perseorangan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dengan materi antara lain Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Peta dan Kompas (Navigasi), Survival dan P3K (**copy sertifikat terlampir**).
 - l. Selain persyaratan tersebut di atas, wajib atau tidaknya pendampingan ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
 - m. Membayar tiket masuk dan asuransi sebagai berikut :
 - Wisatawan Domestik : Rp. 2.500,-/orang/hari
 - Wisatawan Mancanegara : Rp. 20.000,-/orang/hari
 - Asuransi : Rp. 2.000,-/orang/hari
 - n. **Pembayaran tiket masuk dan asuransi** paling lambat 7 hari sebelum pendakian (H-7), bisa dilakukan secara langsung ke kantor Balai Besar TNGGP di Cibodas atau melalui **transfer ke Rekening Bank** BNI Cabang Cipanas No : 019 012 7132 atas nama Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (PNBP). Konfirmasi Transfer dikirim ke email : booking@gedepangrango.org (mencantumkan data ketua kelompok, no rekening dan tanggal pendakian) atau ke No. Tlp/Fax : (0263)512776.
2. Pendaki **diwajibkan** untuk :
 - a. **Masuk jalur pendakian antara 06.00 s/d 21.00 WIB dan mendaki** pada jalur yang sudah ditentukan / jalur resmi,
 - b. **Memakai sepatu** serta membawa keperluan pribadi seperti jaket, obat-obatan, tenda dengan rangkanya, senter, jas hujan, matras, makanan dan minuman secukupnya.
 - c. Mengisi dan memperbanyak form isian barang bawaan yang menghasilkan sampah (2 form/pendaki), membawa trash bag/ kantong sampah dan membawa **sampah** bawannya **ke luar** kawasan Taman Nasional.
 - d. Mengisi Form Daftar Isian Temuan/Perjumpaan satwa di TNGGP.
3. Petugas Balai Besar TNGGP akan memeriksa barang bawaan dan SIMAKSI sebelum dan sesudah memasuki kawasan.
4. Setiap Pendaki **DILARANG** : Membawa binatang ke dalam kawasan; Memetik, memindahkan atau mencabut tanaman di dalam kawasan; Membuat api unggun di dalam kawasan; Mengganggu, memindahkan atau melakukan vandalisme pada fasilitas yang tersedia di dalam kawasan.
5. **SANKSI** apabila melanggar ketentuan Pendakian :
 - a. Bagi yang melebihi batas waktu pendakian akan dikenakan sanksi berupa denda 10 kali lipat harga tiket pendakian per orang/ hari;
 - b. Bagi pendaki yang memasuki kawasan TNGGP lebih dari pukul 21.00 WIB diberlakukan menunggu sampai pukul 06.00 WIB atau sanksi berupa denda 10 kali lipat tiket pendakian/orang;
 - c. Bagi pendaki yang tidak membawa alat pendakian sesuai standar maka harus melengkapinya atau tidak diijinkan melakukan pendakian;
 - d. Bagi yang melanggar aturan tersebut di atas maka pendaki yang bersangkutan dan organisasinya akan di **Blacklist/Daftar Hitam** dan tidak diperbolehkan untuk mendaki kecuali didampingi. Sebelum dimasukkan dalam daftar hitam, sebelumnya organisasi/kelompok akan mendapatkan peringatan I, II dan III;